

**Kekuatan Mengikat Klausula Arbitrase Dalam Kontrak Kerjasama Ditinjau
Dari Hukum Perjanjian Dan Undang – Undang Nomor 30 Tahun 1999
Tentang Arbitrase**

Taufiqoh Bina Ariani

e-mail: arianitaufiqoh@gmail.com

Universitas Singaperbangsa Karawang

Lia Amaliya

e-mail: lia.amalia@ubpkarawang.ac.id

Universitas Buana Perjuangan Karawang

Teuku Syahrul Ansari

e-mail: Teuku.syahrul@fh.unsika.ac.id

Universitas Singaperbangsa Karawang

Abstract

In order for the parties to be able to use arbitration as a means of resolving disputes that may or may not have already existed, the most important thing they need to do is come to an agreement in advance that is written down and approved by the parties. In view of this, the issues that will be examined in this paper are: What is the place of the assertion proviso in Regulation Number 30 of 1999 concerning Discretion and Elective Question Goal, How is the limiting force of the mediation condition in light of agreement regulation. The system utilized is regulating juridical and is concentrated on utilizing the resolution approach and is connected to the issues examined. This study's findings are based on Law No. 30 of 1999, which stipulates that parties must first enter into an arbitration agreement or clause before arbitrating a dispute can be resolved. The reason for the limiting force of the discretion statement is Article 1338 passage (1) of the Common Code and Article 11 of Regulation Number 30 of 1999. A contract has binding force and must be carried out by the parties if it contains an arbitration clause.

Keywords: *Arbitration; Arbitration Clause; Binding Force*

Abstrak

Agar para pihak dapat menggunakan arbitrase sebagai sarana penyelesaian sengketa yang mungkin sudah ada atau belum ada, hal terpenting yang perlu mereka lakukan adalah membuat kesepakatan terlebih dahulu yang tertulis dan disetujui oleh para pihak. Berkaitan dengan hal tersebut, maka permasalahan yang akan ditelaah dalam tulisan ini adalah: Di manakah letak ketentuan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Diskresi dan Tujuan Pilihan, Bagaimana kekuatan pembatas syarat mediasi dalam kaitannya dengan kesepakatan peraturan. Sistem yang digunakan adalah yuridis regulasi dan dipusatkan pada pemanfaatan pendekatan penyelesaian dan dihubungkan dengan permasalahan yang dikaji. Temuan penelitian ini didasarkan pada

UU No. 30 Tahun 1999 yang mengatur bahwa para pihak harus terlebih dahulu mengadakan perjanjian atau klausula arbitrase sebelum arbitrase suatu sengketa dapat diselesaikan. Alasan kekuatan pembatas pernyataan diskresi adalah Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara dan Pasal 11 Peraturan Nomor 30 Tahun 1999. Sebuah kontrak memiliki kekuatan mengikat dan harus dilakukan oleh para pihak jika mengandung klausula arbitrase.

Kata kunci: Arbitrase, Klausula Arbitrase, Kekuatan Mengikat.

PENDAHULUAN

Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, juga dikenal sebagai Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, diundangkan pada tahun 1999 oleh pemerintah Indonesia. Padahal, tujuan hukum adalah untuk mengarahkan bagaimana kesepakatan atau kesepakatan antara para pihak dapat diselesaikan dengan cara yang lebih sesuai dengan niat mereka. Tempat di mana kepentingan para pihak yang bersengketa diharapkan diperhitungkan.¹

According to Law Number 30 of 1999, alternative dispute resolution is a system for resolving disagreements or disputes through mutually agreed-upon procedures, such as out-of-court settlements through negotiation, mediation, conciliation, or expert judgment. Arbitration, on the other hand, is a method of resolving a civil disagreement outside of the normal court system based on a written arbitration agreement agreed by the parties to the issue.²

Arbitrase sudah ada sejak zaman Belanda. Alasan berkembangnya aturan intervensi pada saat itu adalah Pasal 377 HIR yang menyatakan bahwa *“dalam hal orang Indonesia dan orang luar berpendapat bahwa mereka harus diakhiri oleh seorang pemisah, maka mereka wajib menyetujui putusan gugatan yang berlaku bagi orang Eropa”*. Orang Indonesia dapat memilih cara menyelesaikan perselisihan yang ada berdasarkan Pasal ini. Ada alternatif untuk pergi ke pengadilan yang dapat digunakan

¹ Gunawan Widjaja, *Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: PT RajaGrafindo, 2005, hlm.1

² Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

untuk menyelesaikan perselisihan yang sedang berlangsung. Menggunakan pemisah adalah metode lain yang dipertanyakan. Dalam hal ini, pemisah berbeda dari hakim.³

Selain itu, dasar hukum arbitrase diatur dalam Pasal 615 R.V. yang berbunyi: *“Setiap orang yang terlibat dalam sengketa mengenai hak-hak yang menjadi kewenangannya untuk melepaskan dapat mengajukan penyelesaian sengketa tersebut kepada seorang atau beberapa arbiter”*.

Pasal 3 angka 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Kehakiman, yang menyatakan bahwa *“penyelesaian perkara di luar pengadilan atas dasar perdamaian atau melalui arbitrase tetap diperbolehkan, tetapi putusan arbiter hanya mempunyai kekuatan eksekutor setelah mendapat izin. perintah untuk dieksekusi oleh pengadilan”* adalah sumber lain dari hukum arbitrase. Menurut Undang-Undang ini, masing-masing pihak bebas memilih cara penyelesaian sengketa yang disukainya, apakah melalui prosedur pengadilan atau alternatif lain. Para pihak dalam perjanjian (kontrak bisnis) di Indonesia bebas memilih bagaimana menyelesaikan perselisihan yang muncul selama pengambilan keputusan bisnis.⁴

Menurut penjelasan umum yang diberikan oleh Undang-undang No. 30 Tahun 1999, lembaga arbitrase secara umum memiliki keunggulan sebagai berikut dibandingkan lembaga peradilan:

1. Dijamin bahwa sengketa akan dirahasiakan oleh masing-masing pihak;
2. Dimungkinkan untuk menghindari keterlambatan yang disebabkan oleh masalah administrasi dan prosedural;
3. Arbiter yang dipilih oleh pihak harus dianggap adil, jujur, dan memiliki pengetahuan, pengalaman, dan latar belakang yang cukup tentang masalah yang disengketakan;

³ Jimmy Joses Sembiring, *Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsultasi, & Arbitrase)*, Jakarta: Visimedia, 2011, hlm. 58

⁴ Suyud Margono, *Penyelesaian Sengketa Bisnis, Alternative Dispute Resolutuion (ADR), Teknik & Strategi dan Negosiasi, Mediasi & Arbitrase*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2010, hlm. 7

4. Para pihak dapat memutuskan cara melakukan arbitrase, serta lokasi dan metode hukum untuk menyelesaikan masalah; dan
5. Putusan arbitrase adalah keputusan yang mengikat para pihak dan dapat dilaksanakan secara langsung melalui prosedur sederhana.

Pelaku bisnis seringkali menghadapi masalah dengan penyelesaian sengketa kontrak melalui pengadilan, termasuk: (1) lamanya proses persidangan dalam kasus perdata; (2) jumlah waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan sengketa dari Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, hingga Kasasi dan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung; dan (3) jumlah waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan sengketa secara keseluruhan; (4) Persidangan dilakukan secara terbuka, padahal kerahasiaan penting dalam bisnis; (5) hakim yang memeriksa perkara tersebut seringkali dilakukan oleh hakim yang kurang memahami substansi perkara yang bersangkutan; dan (6) reputasi peradilan Indonesia buruk.⁵

Agar para pihak dapat menawarkan arbitrase mungkin atau penyelesaian aktual, hal terpenting yang perlu mereka lakukan adalah membuat kesepakatan terlebih dahulu yang ditulis dan disetujui oleh kedua belah pihak.

Perjanjian arbitrase harus tertulis menurut Undang-undang No. 30 Tahun 1999. Klausula arbitrase yang dicantumkan dalam perjanjian tertulis antara para pihak sebelum perselisihan dapat digunakan untuk mewujudkan syarat-syarat "tertulis" dari perjanjian arbitrase; atau perjanjian arbitrase terpisah yang dibuat oleh para pihak setelah perselisihan. Hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian atau pendapat lain

⁵ Tetty Diansari, *Permasalahan Pelaksanaan Klausula Arbitrase Dalam Upaya Menyelesaikan Sengketa Yelesaikan Sengketa Perjanjian Pilihan Forum*, Dharmasisya Vol. I No. 3, September 2020, hlm. 1500

yang tertuang dalam perjanjian (utama) kepada pengadilan negeri menjadi batal dengan adanya perjanjian arbitrase tertulis ini.⁶

Contohnya adalah kasus yang terjadi antara Marsil Ernes, Cs, dan Gatot Setya Senjaya, Cs, dalam kontrak kerjasama operasi opsipay. Di mana ada klausula arbitrase dalam kontrak kerjasama yang memungkinkan para pihak mencapai kesepakatan untuk menyelesaikan sengketa yang muncul dari perjanjian melalui musyawarah mufakat dan, jika itu tidak berhasil, melalui Badan Arbitrase Nasional (BANI). Perkara tersebut dibawa ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk diputuskan. Ini bermula dari gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh Masril Ernes, Cs, sebagai Penggugat, terhadap Gatot Setya Senjaya, Cs, sebagai Tergugat.

Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan Nomor Perkara 267/Pdt merupakan tingkat pertama. Tim. G/2016/PN.Jkt Majelis hakim dalam perkara ini yang telah diputus pada tanggal 29 Maret 2017 menyatakan dalam putusannya bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Timur tidak siap menilai dan memutus perkara tersebut.

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam Perkara Nomor 81/Pdt adalah pengadilan tingkat banding. G/2018/PT. DKI yang diputus pada 4 April 2018 menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 267/Pdt dalam putusannya. G/2016/PN.Jkt. Tim, 29 Maret 2017.

Dengan Perkara Nomor 2538 K/Pdt/2019, Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi para pemohon pada putusan kasasinya.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan ini adalah:

1. Bagaimana kedudukan klausula arbitrase dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase?

⁶ Cicut Sutiarmo, *Pelaksanaan Putusan Arbitrase dalam Sengketa Bisnis*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011, hlm. 90

2. Bagaimana kekuatan mengikat klausula arbitrase dalam kontrak Kerjasama berdasarkan hukum perjanjian dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase?

Penulisan ini menggunakan yuridis normatif sebagai metodologi penelitian. Metode yuridis mempertimbangkan hukum dan peraturan perundang-undangan. Pendekatan perundang-undangan, atau pendekatan statute, menganalisis suatu masalah dari sudut pandang hukumnya dan kemudian mengaitkannya dengan masalah tersebut. Sebaliknya, metode normatif digunakan untuk studi kasus, atau penelitian hukum kepustakaan.

Data yang digunakan adalah data primer, yang terdiri dari wawancara dengan Bapak Dr. Teuku Syahril Ansari, S.H., M.H., yang bertugas sebagai dosen hukum arbitrase dan advokat di sebuah korporasi di Indonesia, dan Ibu Lia Amaliya, S.H., M.H., yang bertugas sebagai dosen hukum perikatan, serta data studi kepustakaan.

PEMBAHASAN

1. Kedudukan Klausula Arbitrase Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase

Arbitrase adalah penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar pengadilan umum dan didasarkan pada kesepakatan tertulis antara pihak yang bersengketa. Dengan kata lain, penyelesaian yang dilakukan oleh lembaga arbitrase harus didasarkan pada kesepakatan arbitrase.⁷ Menurut Pasal 1 ayat (3) UU Nomor 30 Tahun 1999, perjanjian arbitrase adalah suatu kesepakatan yang mencakup klausula arbitrase dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat oleh para pihak sebelum timbul sengketa, atau suatu perjanjian arbitrase khusus yang dibuat oleh para pihak setelah timbul sengketa.

⁷ Endrik Safudin, *Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase*, Malang: Intrans Publishing, 2018, hlm. 79

Dari pengaturan yang diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 dapat dilihat bahwa ada dua macam pengaturan penegasan, yaitu:

1) Perjanjian yang berbentuk *Pactum de Compromittendo*

Perjanjian arbitrase pra-sengketa dikenal sebagai *Pactum de Compromittendo*. Para perhimpunan telah mengusulkan dalam kesepakatan yang mereka buat bahwa dengan asumsi ada perdebatan di antara mereka nanti, mereka telah menetapkan landasan mediasi yang akan menentukan persoalannya. Hal ini sesuai dengan ungkapan Pasal 4 ayat (2) bahwa persetujuan untuk menentukan persoalan melalui mediasi sebagaimana disinggung pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara yang disahkan oleh majelis.⁸

Menurut Yahya Harahap, ada dua peristiwa yang dapat dibenarkan dalam pembuatan klausula *Pactum de Compromittendo*, yaitu:⁹

- a. Dalam perjanjian pokok, masukkan klausula arbitrase. Ini adalah metode yang paling umum. Klausula arbitrase bergabung dengan perjanjian pokok. Dokumen tidak terpisah antara satu sama lain. Persetujuan arbitrase yang dimasukkan langsung ke dalam perjanjian pokok adalah kesepakatan di mana para pihak setuju untuk menyelesaikan perselisihan (perselisihan atau perbedaan) yang muncul di kemudian hari melalui forum pengambilan keputusan.
- b. *Pactum de Compromittendo* dibuat dalam akta yang berbeda. Dalam hal ini, perjanjian arbitrase tidak langsung tergabung dengan perjanjian pokok; sebaliknya, itu dibuat secara terpisah dalam akta yang berbeda.

2) Perjanjian yang berbentuk *Acta Compromise*

⁸ Susilawetty, *Arbitrase dan Alternati Penyelesaian Sengketa Ditinjau Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan*, Jakarta: Gramata Publishing, 2013, hlm. 4

⁹ M. Yahya Harahap, *Arbitrase ditinjau dari RV, BANI, ICSID, Konvensi New York tahun 1958, PERMA Nomor 1 Tahun 1990*, Jakarta: Pustaka Kartini, 1991, hlm. 65

Setelah perselisihan, para pihak membuat perjanjian arbitrase yang disebut *Acta Compromise*. Akibatnya, bahkan setelah perselisihan terjadi, klausul ini tetap berlaku, karena kedua belah pihak sepakat bahwa arbitrase akan digunakan untuk menyelesaikan perselisihan tersebut.¹⁰

Pasal 9 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 menentukan apakah akta perdamaian dapat digunakan dalam arbitrase untuk menyelesaikan sengketa:

- (1) Setelah sengketa terjadi, perjanjian tertulis harus ditandatangani oleh kedua belah pihak jika para pihak memilih untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase.
- (2) Perjanjian harus dibuat dalam bentuk akta notaris jika para pihak tidak dapat menandatangani perjanjian tertulis sebagaimana disebutkan dalam ayat (1).
- (3) Perjanjian yang disebutkan di ayat (1) harus mencakup:
 - a. Masalah yang disengketakan;
 - b. Nama lengkap dan lokasi pihak;
 - c. Nama lengkap dan lokasi arbitrator atau majelis arbitrase;
 - d. Keputusan akan dibuat di tempat arbiter atau majelis arbitrase;
 - e. Nama lengkap sekretaris;
 - f. Waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan sengketa;
 - g. Pernyataan arbiter tentang kesediaan; dan
 - h. Ditunjukkan oleh pihak yang bersengketa bahwa mereka akan menanggung semua biaya yang terkait dengan penyelesaian sengketa melalui arbitrase.
- (4) Perjanjian tertulis yang tidak mengandung hal seperti mana yang disebutkan dalam ayat (3) dianggap tidak sah secara hukum.

¹⁰ Joni Emirzon, *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi, & Arbitrase)*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2001, hlm. 101

Menurut Priyatna Abdurrasyid, para pihak dapat melaksanakan perjanjian arbitrase yang sah jika memenuhi persyaratan berikut:¹¹

- 1) Perjanjian harus dibuat dalam bentuk tertulis.
- 2) Para pihak memiliki wewenang hukum untuk menerapkan perjanjian yang ditandatangani tersebut.
- 3) Perjanjian harus menjelaskan maksud dan persetujuan para pihak.

Tidak ada perjanjian "*bersyarat*" atau "*voorwaardelijke verbentenis*" dalam perjanjian arbitrase. Dengan cara ini, pelaksanaan kebijaksanaan tidak dapat diandalkan pada kesempatan tertentu sejak saat ini. Perjanjian arbitrase hanya menimbulkan pertanyaan tentang cara dan lembaga yang digunakan untuk menyelesaikan gugatan antara para pihak yang telah membuat janji, bukan tentang bagaimana perjanjian itu akan dilaksanakan.¹²

Berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, perjanjian arbitrase seperti *Pactum de Compromittendo* dan *Acta Compromise* tidak dapat dianggap batal jika terjadi salah satu dari kondisi berikut ini.:

- 1) Meninggalnya salah satu pihak;
- 2) Ketidakmampuan salah satu pihak;
- 3) Novasi;
- 4) Insolvensi salah satu pihak;
- 5) Pewarisan;
- 6) Berlakunya persyaratan yang diperlukan untuk menghapus perikatan pokok;
- 7) Jika, dengan persetujuan pihak yang melakukan perjanjian arbitrase, pelaksanaan perjanjian diberikan kepada pihak ketiga; atau

¹¹ Priyatna Abdurrasyid, *Loc. Cit*, hlm. 82

¹² Suyud Margono, *ADR (Alternatif Dispute Resolution) & Arbitrase Proses Pelembagaam dan Asepek Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2004, hlm. 115

8) Berakhirnya atau tidak berlakunya perjanjian utama.

Ada istilah kompetensi absolut dan kompetensi relative dalam hukum acara. Kedua istilah tersebut berkaitan dengan kewenangan pengadilan atau pengadilan yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa yang timbul di antara para pihak. Kewenangan relative mengacu pada lokasi atau letak pengadilan, sedangkan kompetensi absolut mengacu pada kewenangan pengadilan yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa.¹³

“Pengadilan Negeri tidak memutus untuk mengadili sengketa antara para pihak yang terikat perjanjian arbitrase,” Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 mengatakan Karena adanya klausul atau perjanjian arbitrase menurut Pasal 11 UU No. 30 Tahun 1999, yaitu:

- (1) Dengan adanya pengertian arbitrase yang tersusun, maka hak majelis untuk mengajukan penyelesaian atau pembedaan penilaian yang tertuang dalam persetujuan kepada Pengadilan Negeri menjadi tidak sah dan batal.*
- (2) Kecuali dalam keadaan-keadaan tertentu yang digariskan dalam undang-undang ini, Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan ikut campur dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase.*

Karena majelis telah menyepakati arbitrase, maka pengadilan negeri tidak lagi memilih untuk melihat persoalan tersebut.

Oleh karena itu, sesuai dengan UU No. 30 Tahun 1999, agar para pihak dapat menggunakan arbitrase selaku pilihan cara atau forum penyelesaian sengketa, terlebih dahulu harus mencapai kesepakatan untuk membuat klausula atau perjanjian arbitrase. Otoritas arbitrase dibentuk berdasarkan perjanjian atau klausula arbitrase untuk menerima dan menyelesaikan perselisihan antara para pihak.

¹³ Gunawan Widjaja, *Loc. Cit*, hlm. 98

Jika ada klausula atau perjanjian arbitrase, arbitrase yang telah dipilih dan diserahkan kepada para pihak adalah pihak yang berwenang menyelesaikan sengketa. Para pihak dapat dianggap telah melepaskan hak perdata mereka untuk mengajukan perselisihan ke pengadilan jika ada perjanjian atau klausul arbitrase yang berlaku.

2. Kekuatan Mengikat Klausula Arbitrase Dalam Kontrak Kerjasama Berdasarkan Hukum Perjanjian dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase

Sesuai Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, pengertian arbitrase harus dibuat secara tertulis. Perjanjian semacam ini dapat berupa perjanjian tertulis (*pactum de kompromi*) atau perjanjian arbitrase terpisah (*tindakan kompromi*) yang dibuat para pihak setelah perselisihan.

Perjanjian arbitrase dimasukkan ke dalam satu atau lebih kontrak. Mekanisme untuk memberlakukan klausul arbitrase, yaitu pilihan dalam forum atau pilihan hukum mengenai apakah para pihak ingin dan setuju untuk menyelesaikan perselisihan yang mungkin timbul di antara mereka, biasa disebut klausul arbitrase dalam kontrak. Intinya, para pihak perlu menyepakati satu cara untuk menyelesaikan perselisihan mereka. Hanya setelah mereka mencapai kesepakatan ini barulah mereka dapat menyepakati bagaimana hal itu akan diselesaikan.¹⁴

Syarat dan ketentuan yang mengatur tentang pilihan dan cara penyelesaian sengketa arbitrase dimuat dalam Klausula Arbitrase yang merupakan bagian dari perjanjian. Ketentuan undang-undang kontrak yang dituangkan dalam Buku III KUH Perdata juga berlaku bagi penyusunan klausul atau perjanjian arbitrase secara keseluruhan.

¹⁴ Budiono Kusumohamidjojo, *Perancangan dan Legalitas Kontrak*, Bandung: Mandar Maju, 2017, hlm. 88-89

Pasal 1313 KUH Perdata mendefinisikan perjanjian secara konseptual, menyatakan bahwa *“perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan diri terhadap satu pihak atau lebih”*.

Syarat sahnya suatu perjanjian arbitrase yang dituangkan dalam Pasal 1320 KUHPerdata tidak terlepas dari persoalan sah atau tidaknya suatu perjanjian arbitrase yaitu:¹⁵

a. Kesepakatan (Toesteming/izin) kedua belah pihak.

Adanya kesepakatan atau kesepakatan antara pihak adalah syarat pertama agar perjanjian sah.

b. Kecakapan Bertindak

Kecakapan bertindak adalah kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum.

c. Objek Perjanjian

Menurut literatur, tercapainya kesepakatan merupakan pokok kesepakatan. Eksekusi adalah kewajiban debitur dan hak kreditur.

d. Causa yang Halal

Apabila suatu alasan melanggar kesusilaan, ketertiban umum, atau undang-undang, alasan tersebut dilarang.

Pasal 1338 (1) KUH Perdata berikut ini menjadi dasar kekuatan mengikat perjanjian arbitrase (klausula arbitrase): Asas pacta sunt servanda menyatakan bahwa “segala perjanjian yang dibuat dengan sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuat mereka.”

Pembuat undang-undang menegaskan bahwa penggunaan kata “secara sah” berarti syarat-syarat suatu perjanjian harus dipenuhi. Menurut Pasal 1320 KHPerdata, semua perjanjian hukum mengikat para pihak secara hukum.¹⁶

¹⁵ Salim, HS, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Depok: PT Rajawaliipers, 2017, hlm. 21

Pengertian diskresi “penyediaan mediasi” menurut pandangan bersama mempunyai kekuatan membatasi sebagaimana disinggung dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerjika memenuhi kebutuhan yang sah menurut hukum yang dirangkum dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Contoh kasus kekuatan mengikat klausula arbitrase adalah kasus yang terjadi dalam kontrak Kerjasama Operasi Opsipay antara Marsil Ernes, Cs dan Gatot Setya Senjaya, Cs. Dalam kontrak kerjasama, ada klausula arbitrase yang memungkinkan para pihak mencapai kesepakatan untuk menyelesaikan sengketa yang muncul dari perjanjian melalui musyawarah mufakat dan, jika ini tidak berhasil, melalui Badan Arbitrase Nasional (BANI).

Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan Nomor Perkara 267/Pdt merupakan tingkat pertama. Tim. G/2016/PN. Jkt Majelis hakim dalam perkara ini yang telah diputus pada tanggal 29 Maret 2017 menyatakan dalam putusannya bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Timur tidak siap menilai dan memutus perkara tersebut. “Dengan disetujuinya kesepakatan kedua belah pihak dalam kontrak kerjasama dengan option pay operation yang telah dipilih oleh Badan Arbitrase Nasional (BANI), Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Jakarta Timur karena kedudukannya (*ambtshalve*) harus menyatakan dirinya tidak berhak untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo karena itu merupakan kewenangan Badan Arbitrase Nasional (BANI),” kata majelis hakim dalam pertimbangannya.

Pada tingkat banding, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memutuskan Perkara Nomor 81/Pdt.G/2018/PT. DKI pada tanggal 4 April 2018. Dalam amarnya, Pengadilan Tinggi DKI menguatkan keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 267/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Tim tanggal 29 Maret 2017. Dalam salah satu pertimbangan

¹⁶ Lia Amaliya, *Hukum Perikatan*, Surabaya, Cipta Media Nusantara, 2022, hlm. 61

mereka, majelis hakim menyatakan Bahwa; *judex facti* tingkat I semata-mata hanya mendasarkan pertimbangan putusannya kepada adanya perjanjian Kontrak Kerja Sama Operasi Opsipay yakni antara Pembanding I/Penggugat I dengan Tergugat I/Tergugat I, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa konstruksi hukumnya adalah sebuah perjanjian, dimana dalam perjanjian tersebut telah dipilih domisili hukumnya apabila terjadi sengketa

Dalam pilihan kasasinya, Pengadilan Tinggi dengan Nomor Perkara 2538 K/Pdt/2019 dalam putusannya Pengadilan Tinggi menolak kasasi para pemohon. Majelis Hakim dalam pertimbangannya menyatakan: Bahwa ketentuan Pasal 7 Perjanjian Kontrak Kerjasama Operasi Optionpay yang mengatur tentang kesepakatan antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi mengatur tentang penyelesaian sengketa atas sengketa yang timbul dari kesepakatan melalui usaha musyawarah untuk mufakat dan , apabila tidak berhasil, melalui Badan Arbitrase Nasional (BANI), sehingga sudah sepantasnya Pengadilan Negeri Jakarta Timur tidak menilai dan mengadili perkara a quo;

Putusan tersebut menunjukkan bahwa klausula arbitrase dalam kontrak opsipay memberikan implikasi yuridis bahwa para Pihak yang telah setuju harus menyelesaikan sengketa mereka melalui lembaga arbitrase yang ditunjuk.

Menurut Asas Pacta Sunt servanda yang menyatakan bahwa *“Segala perjanjian yang dibuat menurut undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”* dan Pasal 11 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, *“ada perjanjian arbitrase tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau perbedaan pendapat yang tertuang dalam perjanjian tersebut kepada Pengadilan Negeri”*, Kontrak Kerjasama opsipay telah menyetujui hal tersebut. Ini menghasilkan keputusan di Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Negeri Jakarta

Timur, Pengadilan Tingkat Banding, dan bahkan di tingkat Kasasi. Dalam pertimbangan hukumnya, “Mahkamah Agung berpendapat sama bahwa Pengadilan tidak memiliki kewenangan untuk menangani kasus yang memiliki klausula arbitrase dalam perjanjian” ini sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999.

Karena prinsip *pacta sunt servanda*, kegagalan pihak yang membuat perjanjian untuk memenuhi kewajibannya merupakan ingkar janji atau wanprestasi.¹⁷

Oleh karena itu, klausula arbitrase yang disepakati dalam kontrak memiliki kekuatan mengikat dan, menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase, harus diterima dan dihormati oleh institusi peradilan di Indonesia.

KESIMPULAN

Untuk memanfaatkan arbitrase sebagai metode atau forum penyelesaian sengketa menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, para pihak harus terlebih dahulu mencapai kesepakatan untuk membuat perjanjian arbitrase, yang juga dikenal sebagai perjanjian arbitrase. Perjanjian arbitrase dapat berupa perjanjian tertulis yang mencakup klausula yang berkaitan dengan arbitrase atau perjanjian arbitrase terpisah yang dibuat para pihak sebelum sengketa muncul. dua jenis perjanjian pengambilan keputusan, yaitu:

- a. Perjanjian dalam bentuk *Pactum de Compromittendo*
- b. Perjanjian dalam bentuk *Acta Compromise*

Jika ada klausula atau perjanjian arbitrase, pihak-pihak tersebut akan dianggap telah melepaskan hak keperdataannya untuk mengajukan sengketa yang terjadi di antara mereka ke pengadilan. Ini berarti bahwa pihak-pihak tersebut telah memilih dan menetapkan arbitrase sebagai yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa.

¹⁷ Lia Amaliya, M. Abas, M. Gary G. A, *Kekuatan Hukum Perjanjian Utang Piutang yang Dibuat Dalam Bentuk Akta Di Bawah Tangan*, Jurnal Justisi Hukum ISSN 2528-2638 Vol 7, No. 1, Maret 2022, hlm. 7

Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 memberikan kekuatan mengikat perjanjian, atau klausula arbitrase, dalam kontrak. Dengan demikian, kontrak tersebut memiliki kekuatan mengikat dan dihormati oleh institusi peradilan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Budiono Kusumohamidjojo, *Perancangan dan Legalitas Kontrak*, Bandung: Mandar Maju, 2017

Cicut Sutiarto, *Pelaksanaan Putusan Arbitrase dalam Sengketa Bisnis*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011

Endrik Safudin, *Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase*, Malang: Intrans Publishing, 2018

Gunawan Widjaja, *Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: PT RajaGrafindo, 2005

Jimmy Joses Sembiring, *Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsultasi, & Arbitrase)*, Jakarta: Visimedia, 2011

Joni Emirzon, *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsultasi, & Arbitrase)*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2001

Lia Amaliya, *Hukum Perikatan*, Surabaya, Cipta Media Nusantara, 2022

M. Yahya Harahap, *Arbitrase ditinjau dari RV, BANI, ICSID, Konvensi New York tahun 1958, PERMA Nomor 1 Tahun 1990*, Jakarta: Pustaka Kartini, 1991

Priyatna Abdurrasyid, *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) Suatu Pengantar*, Jakarta: PT Fikahita Aneska, 2011

Salim, HS, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Depok: PT Rajawaliapers, 2017

Susilawetty, *Arbitrase dan Alternati Penyelesaian Sengketa Ditinjau Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan*, Jakarta: Gramata Publishing, 2013

Suyud Margono, *ADR (Alternatif Dispute Resolution) & Arbitrase Proses Pelembagaam dan Asepek Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2004

_____, *Penyelesaian Sengketa Bisnis, Alternative Dispute Resolutuion (ADR), Teknik & Strategi dan Negosiasi, Mediasi & Arbitrase*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2010

Peraturan Perundang - Undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Putusan Nomor 267/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Tm

Putusan Nomor 81/Pdt.G/PT.DKI

Putusan Nomor 2538 K/Pdt/2019

Jurnal dan Artikel:

Tetty Diansari, *Permasalahan Pelaksanaan Klausula Arbitrase Dalam Upaya Menyelesaikan Sengketa Perjanjian Pilihan Forum*, Dharmasiswa Vol. I No. 3, September 2020.

Lia Amaliya, M. Abas, M. Gary G. A, *Kekuatan Hukum Perjanjian Utang Piutang yang Dibuat Dalam Bentuk Akta Di Bawah Tangan*, Jurnal Justisi Hukum ISSN 2528-2638 Vol 7, No. 1, Maret 2022.